PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id

Kepada
Yth. Ketua ULIL ALBAB MARGAASIH
Di
Tempat

Nomor : 421/[illegible]/Bid.PAUD/ 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Teknis Operasional

Memenuhi surat Saudara Nomor tanggal 13 Agustus 2026 perihal Perpanjangan Izin Operasional bahwa terhadap kelengkapan berkas yang saudara sampaikan, setelah kami melakukan verifikasi , dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

Nama Satuan Pendidikan	:	**PKBM ULUL AL-BAB**
Kepala Satuan Pendidikan	:	Ilham Maulana, S.Pd
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl.Cicukang No.18 RT.03 RW.28, Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
Nama Penyelenggara	:	**ULIL ALBAB MARGAASIH**
Nama Ketua Penyelenggara	:	Erus Darusman, B.A
SK Kemenkumham	:	AHU-0015359.AH.01.04, tanggal 02 Juli 2026
Akta Notaris	:	Nomor 17 Tanggal 02 Juli 2026
NIB	:	2907260034071
Alamat Penyelenggara	:	Jl.Cicukang No.18 RT.03 RW.28, Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
NPSN	:	P2961097

Sarana Pra Sarana	: Luas Bangunan	:	156	M2
	: Ruang Belajar	:	2	Ruang kelas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	: Tenaga Pendidik	:	1	Kepala Sekolah
	Pendidik		8	Guru
Siswa	: Siswa	:	105	Siswa

Dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal harus memiliki Izin.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 151 tahun 2021 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal tersebut diatas, lembaga **PKBM ULUL AL-BAB** ini dapat diberikan **Perpanjangan Teknis Operasional** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk lembaga tersebut agar melaporkan proses lebih lanjut atas penerbitan Perpanjangan teknis operasional kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
2. Surat Perpanjangan teknis operasiona ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan dan suatu waktu dapat dicabut kembali apabila terdapat kekeliruan, pemalusan data atau hal lain menurut perundangan yang berlaku.

Demikian surat Perpanjangan teknis operasional ini diterbitkan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

Diterbitkan di : Soreang
PadaTanggal : 18 Agustus 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Asep Kusumah, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 003

Tembusan:
Yth Ketua ULIL ALBAB MARGAASIH